



P E N E T A P A N

Nomor 78/Pdt.G/2020/ PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang ;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 78/Pdt.G/2021/PN Jbg, tertanggal 24 November 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Membaca Surat Gugatan Penggugat 22 November 2020 yang terdaftar di Kopeniteraan Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 24 November 2020, dengan register Nomor 78/Pdt.G/2021/PN Jbg dalam perkara antara :

KUSNAN, Alamat di Dusun Gladakan RT.02, RW.01, Desa Badas Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang, dalam hal ini di Kuasakan kepada **ZAINAL FANANI, S.H., LUKMAN HABIB, S.H., NICKO PUTRA BINTARA PERKASA, S.H., KOMARUDDIN, S.H.,M.H.**, para Advokad berkantor di Advokat **ZAINAL FANANI, S.H., AND PARTNERS** yang beralamat di Jalan Sultan Agung Nomor 10 Jelakombo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus (terlampir) yang dapat bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, tanggal 20 November 2020, yang telah di daftarkan pada Kepaniteraan Hukum Ppengadilan Negeri Jombang, tanggal 14 Desember 2020, Nomor 272/BH.PA/2020, selanjutnya di sebut sebagai Penggugat;

Melawan

1. PT. BANK CENTRAL ASIA TBK., Kantor wilayah III Surabaya yang berkantor di Jalan Raya Darmo No.5 Surabaya, Jawa Timur cq PT.BANK CENTRAL ASIA KCU Jombang yang berkantor di Jalan K.H.Wahid Hasyim No.20 Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang, Jawa Timur, dalam hal ini yang di wakili oleh **FRENGKI CHANDRA KUSUMA, LINDAWATI SUSANTO, WONG MARIA MONIKA**, dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku Kepala Kantor, Kepala Pendukung Operasi Wilayah dan Kepala Hukum Kantor Wilayah III Surabaya berdasarkan Kuasa dari Direksi No.820/ST/DIR/2020 tanggal 7 Desember 2020 dari dan oleh karena itu berhak bertindak untuk dan atas

halaman 1 dari 4 Penetapan Pencabutan Nomor : 78/Pdt.G/2020/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama PT Bank Central Asia Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat dan berkantor pusat di Menara BCA, Grand Indonesia Jalan M.H.Thamrin No.1 Jakarta Pusat, dalam hal ini di Kuasakan Kepada NG SUK JIN, ANDREAS NAPITUPULU, CHRISNA IMMANUEL, DUWI CANDRA TRI BAYU, PEIROLL GERARD NOTANUBUN, THEODORA AMABEL BESTRICE, berdasarkan surat Kuasa Khusus (terlampir) tanggal 17 Desember 2020, yang telah di daftarkan pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Jombang, tanggal 13 Januari 2021 Nomor 06/BH.PA/2021, yang selanjutnya di sebut sebagai Tergugat I;

2. KANTOR Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Malang yang

beralamat Kantor di Jalan S.Supriadi No.157 Kecamatan Sukun, Kota Malang, selanjutnya di sebut sebagai Turut Tergugat II ;

3. EVI ULVIA VIADIANTI, Alamat di Dusun Gladakan RT.03, RW.01, Desa Badas Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap para Tergugat dengan surat gugatan tertanggal 22 November 2020 ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah menetapkan hari sidang dan pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri tersebut sedangkan Tergugat I hadir Kuasanya, Turut Tergugat II tidak hadir dan juga menyuruh Kuasanya , Turut Tergugat III tidak hadir dan juga tidak menyuruh Kuasanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara lisan dan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan hari Rabu tanggal 27 Januari 2021;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perihal mengajukan atau mencabut suatu gugatan adalah hak para pihak ;

Menimbang, bahwa berpedoman kepada ketentuan Pasal 271 RV alenia pertama yang mengatur bahwa : “ Penggugat dapat mencabut perkaranya dengan syarat asalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan Jawaban “ sedangkan dalam hal alenia keduanya ditentukan : setelah ada Jawaban maka pencabutan gugatan hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan ;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan diajukan pada waktu sebelum pembacaan gugatan, maka Penggugat dapat mencabut gugatannya tanpa persetujuan dari para Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Gugatan dari Penggugat tersebut dapat di kabulkan, maka Gugatan tersebut haruslah dinyatakan di cabut ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan telah dinyatakan di cabut sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 272 Rv di tegaskan bahwa pihak yang mencabut gugatan berkewajiban membayar biaya perkara, sehingga Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 271 Rv, 272 Rv, dan peraturan hukum yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan sah pencabutan gugatan Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jombang untuk mencoret perkara gugatan *a quo* dari register perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.776.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh enam ribu Rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021 oleh YUNITA HENDARWATI, S.H., sebagai Hakim Ketua, serta DENNDY FIRDIANSYAH, S.H., dan FIONA IRNAZWEN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan di persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh GUNTORO, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat, tanpa hadirnya Turut Tergugat .

Hakim Anggota

HAKIM

DENNDY FIRDIANSYAH, S.H.

YUNITA HENDARWATI, S.H.

FIONA IRNAZWEN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

GUNTORO, S.H.

halaman 3 dari 4 Penetapan Pencabutan Nomor : 78/Pdt.G/2020/PN Jbg



Perincian Biaya Perkara :

Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya A T K	: Rp 75.000,00
Biaya Panggilan	: Rp 602.000,00
Biaya PNBP Panggilan	: Rp 40.000,00
M e t e r a i	: Rp 9.000,00
R e d a k s i	: Rp 10.000,00
Biaya PNBP Pencabutan	: Rp 10.000,00
J u m l a h	Rp 776.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh enam ribu Rupiah)